



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 160 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAMES DAMAI KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dames Damai Nomor : 05/PP.04.01-BA/5203132010/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2025 Panitia Pemungutan Suara Desa Dames Damai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAMES DAMAI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dames Damai  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DAMES DAMAI,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 160 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA DAMES DAMAI KECAMATAN  
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAMES DAMAI KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TPS 001**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS HARIADI	LAKI-LAKI
2.	ARIE PEBRIAN HUSTANADIE	LAKI-LAKI
3.	JULIAWAN SUSANTO	LAKI-LAKI
4.	MILASARI JULIANA	PEREMPUAN
5.	MUNAIM	LAKI-LAKI
6.	SITI HIDAYATI	PEREMPUAN
7.	SRIWATI	PEREMPUAN

**TPS 002**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AENUL HAYATI	PEREMPUAN
2.	ASTRI NURUL HAPIZAH, S.Sos	PEREMPUAN
3.	LILIS RAHMAWATI	PEREMPUAN
4.	MUH. NAZRI AL HUSNI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD RIJAL RAMADHANI	LAKI-LAKI
6.	MUTI'ATUN ZUKRIYAH	PEREMPUAN
7.	SITI RAUDAH	PEREMPUAN

**TPS 003**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFI KHAIR FAUZANI	LAKI-LAKI
2.	HASAN BASRI	LAKI-LAKI
3.	M. DENIY RIZALDI ALIY	LAKI-LAKI
4.	MAHMULUDDIN	LAKI-LAKI
5.	MUSLIHUN	LAKI-LAKI
6.	RABIATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN
7.	RONIATUN	PEREMPUAN

**TPS 004**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	AIDIYATUL MUHSINAH	PEREMPUAN
2.	AZMA MAULINA HIRYAN AYUNI	PEREMPUAN
3.	HAYATUL ROSIDAH	PEREMPUAN
4.	M. SATRIAWAN AHADI SYAHID	LAKI-LAKI
5.	NUR HIKMATUL AULIYA	PEREMPUAN
6.	SABILAL MUHTADIN	LAKI-LAKI
7.	ZUHRATUL AZIZAH	PEREMPUAN

**TPS 005**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	BAIQ BUDI STIANI	PEREMPUAN
2.	DEDI ZULFIKAR ARSYADI HS.	LAKI-LAKI
3.	LALU SUGIARTIKA	LAKI-LAKI
4.	LALU SYAFRIN KANGINAN	LAKI-LAKI
5.	M. MUNAWIR HAFIZ	LAKI-LAKI
6.	NIATA KOMALA SYARIH	PEREMPUAN
7.	SITI RAKMAH	PEREMPUAN

**TPS 006**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	BAIQ MARLINA	PEREMPUAN
2.	BQ. TURNIAWATI	PEREMPUAN
3.	M. AGUS JOHANDI	LAKI-LAKI
4.	MOH. SYAZALI AKBAR	LAKI-LAKI
5.	WAHIDAH	PEREMPUAN
6.	WIDYA HUSPITASARI	PEREMPUAN
7.	YUNI RAHMA NINGSIH	PEREMPUAN

**TPS 007**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	ABD.MUJIB	LAKI-LAKI
2.	BADRUN	LAKI-LAKI
3.	MARSUKIN	LAKI-LAKI
4.	MUH. QADRI	LAKI-LAKI
5.	NURUL HUDA	PEREMPUAN
6.	SURYADI SAZALI	LAKI-LAKI
7.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN

**TPS 008**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	HAFIZATUL AZIZ	LAKI-LAKI
2.	HASRUL HASANI	LAKI-LAKI
3.	M.TONTOWI JAUHARI	LAKI-LAKI
4.	MUH. HIRWAN	LAKI-LAKI
5.	MUH. ZAINUDIN SYARIF	LAKI-LAKI
6.	PUTRA JAYA	LAKI-LAKI
7.	SALIMUL JIHAD	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DAMES DAMAI,



MOH QADRI